



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di MDA
Nurulkhsanmemeriksadanmengadiliperkaraperdatapadatingkatpertamatelahmenjatuhk
anputusansebagaiberikutdalamperkarapermohonanIsbatNikah yang diajukanoleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD
tempattinggalDesaHaladoKecamatanPintu Pohan Meranti Kabupaten
Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempatkediaman di
DesaHaladoKecamatanPintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PemohonI dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat
Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 25 Februari 2013 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 01 Maret 2013, dalam Register Nomor
2/Pdt.P/2013/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. BahwaPemohon I melangsungkanpernikahan dengan Pemohon II menurut
agama Islam di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba
Samosir;
2. Bahwapadaaatpernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon
II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan di Desa Halado, Kecamatan
Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Maret 1972
dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama**ayah
kandungPemohon II**,
sedangkansaksinikahadalah**saksinikahpertamadan**saksinikah**keduabesertatet**

Halaman1dari9hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amu yang hadir, dengan mas kawin berupa Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai yang dibayarkan tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak bernama :

- 1) **Anakpertama**, sekarangberusia, 34 tahun,
- 2) **Anakkedua**, sekarangberusia 32 tahun,
- 3) **Anakketiga**, sekarangberusia 29 tahun.
- 4) **Anakkeempat**, sekarangberusia 27 tahun.
- 5) **AnakKelima**, sekarangberusia 25 tahun
- 6) **AnakKeenam**, sekarangberusia 23 tahun
- 7) **AnakKetujuh**, sekarangberusia 20 tahun
- 8) **AnakKedelapan**, sekarangberusia 18 tahun
- 9) **AnakKesembilan**, sekarangberusia 16 tahun
- 10) **AnakKesepuluh**, sekarangberusia 13 tahun

5. Bahwa disebabkan hubungan transportasi yang jauh maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.sejak pernikahan tersebut hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1972 di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hinggaberlalu nyamasapengumuman tersebut, tidak adasatupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Kemudiandibacakansurat Pemohon Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok perkaranya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi pertama** umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pintu Pohan Pasar Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwasaksikenaldengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2013/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu acara pernikahan para pemohon, tetapi waktu acara syukuran pernikahan hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu walinasab (ayah kandung Pemohon II) bernama **ayah kandung Pemohon II** di hadir dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama** dan **saksi nikah kedua** dengan mahar uang tunai yang saksi lupabesaran jumlahnya;
- Bahwa keterangan pernikahan saksi dapatkan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sewaktu acara peresmian/syukuran pernikahan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis tidak ada hubungan darah atau susuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah mempunyai anak/ keturunan sebanyak 10 orang dan tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus surat nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran dan melanjutkan pendidikan anak-anak para Pemohon;

2. **Saksi kedua** umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sejak tahun 70 an;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita tetangga dan masyarakat, bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama **ayah kandung Pemohon II** dengan dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama** dan **saksi nikah kedua** dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus surat nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran dan melanjutkan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapanya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, sehingga prosedur yang berkaitan dengan persidangan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Istbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pada halaman 148 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Istbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1972 di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berwalikan Ayah kandung Pemohon II yang bernamaayah kandungPemohon II dandisaksikanoleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidanganyaitusaksipertamadansaksikedua, tidakterhalangmenjadi saksi dalam perkara a quo dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 175 R.Bg.). Adapun keterangan saksi menyangkut pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana tertera dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg.
- Bahwa keterangan saksi ke dua terkait pernikahan para Pemohon yang diperoleh dari cerita tetangga dan masyarakat meskipun secara materil kesaksian aquo termasuk kesaksian *de auditu (istifadhah)*, namun oleh karena yang diterangkan menyangkut pernikahan in casu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat majelis hakim, maka majelis menilai secara materil kesaksian dalam perkara aquo dapat diterima;
- Bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan a quo saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., kesaksian a quo dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ada dan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis menemukan fakta :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti,



berwalikan wali nasab Pemohon II yang bernama **ayah kandung Pemohon II** disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai, namun tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti;

- b. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis dan jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang mengharamkan/ menghalangi mereka menikah;
- c. Bahwaselama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunya anak 10 orang dan tidak pernah bercerai;
- d. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan sebagai suami isteri sampai sekarang;
- e. Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon mempunyai tujuan tertentu, incasu pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain yang terkait dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab-kitab:

1. *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254:

وفي الدَّعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولي وشاهدين عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

2. *Tuhfah Muhtaj* Jilid IV halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig*"

3. *Bughyah Mustarsyidin* halaman 298:

. فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "*Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan*

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2013/PA.Blg



(pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya” ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kedua belah pihak yang menikah *incasu* Pemohon I dan Pemohon II secara tegas dengan surat pemohonannya telah mengaku adanya pernikahan antara keduanya, maka sesuai doktrin fikih yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 yang menerima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya orang yang menikah, Wali Nikah, Dua orang saksi nikah dan adanya mahar, dihubungkan dengan doktrin fikih yang telah diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan/perkawinan secara sah menurut ajaran Islam, pada tanggal 27 Maret 1972 di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama;

Mengingat Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV hal. 254, Kitab *Tuhfah Muhtaj* Jilid IV hal. 133, Kitab *Bughyah Mustarsyidin* hal. 298, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkansah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1972 di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis, M. Afif, S.HI. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggotanya tersebut, dibantu oleh Irvandi Pardede, SH sebagai Panitera sidang dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dto

dto

M. Afif, S.HI.

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

Irvandi Pardede, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Pengumuman	Rp. 50.000.-
4. Panggilan	Rp. 175.000.-
5. Hak Redaksi	Rp. 5.000.-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2013/PA.Blg